



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	HAIL IFSADIY Bin BARMAWI (alm);
Tempat lahir	:	Situbondo;
Umur / tanggal lahir	:	24 tahun / 18 September 1999;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Jokotole Gg. III Kidoro Paddeg Rt. 02 Rw.02 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Perintapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokad;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIL IFSADIY als BARMAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"**, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAIL IFSADIY als BARMAWI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 botol plastik warna putih masing-masing botol berisi 1000 butir total 2000 (dua ribu) butir;
 - 1 botol plastik warna putih masing-masing botol berisi 1000 butir pil trex,
 - 1 (satu) Unit HP merk Infinix;
 - 1 (satu) Unit HP merk vivo warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol P 4285 EW;

Dirampas untuk Negara;

- 1 unit sepeda motor Honda beat nopol P 2643 DE;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada saksi Muh Iqbal Alhakim;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa **HAIL IFSADIY bin BARMAWI** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 21.27 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Ds, Bloro, Kec Besuki, Kab. Situbondo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasan berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1)**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Hadiyono, saksi Rio Aldano Hari dan Agus Bastomi yang merupakan aparat kepolisian melakukan patroli di wilayah Kec. Besuki Kab. Situbondo, ketika melewati pinggir jalan dekat jembatan masuk Ds. Bloro Kec. Besuki Kab. Situbondo para saksi melihat 4 (empat) orang berada di pinggir jalan diantaranya terdakwa, saksi Mu Shohibus Sayf als Sohib dan Muh Iqbal Alhakim, selanjutnya saksi Handiyono dan saksi Rio Aldano Hari turun dari mobil lalu mendatangi orang tersebut, karena mencurigakan lalu menggeledah jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol P 4285 EW milik terdakwa kemudian di temukan 2 kaleng pil trex dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2000 (dua ribu) butir, didalam dompet terdakwa diketemukan uang tunai sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah), uang tunai sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil trex serta didasboard sepeda motor diketemukan 1 (satu) Unit HP merk Infinix, sedangkan pada sepeda motor Honda beat nopol P 2643 DE yang digunakan saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib ditemukan 1 kaleng pil trex 1000 (seribu) butir pil trex yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;

Bawa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian didapat keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa telah mengedarkan pil trex dengan cara menjual tanpa memiliki keahlian dan kewenangan yang merupakan obat keras, yang dilakukan awalnya pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira 15.00 Wib saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib menghubungi terdakwa untuk memesan 1 kaleng pil trex dengan jumlah 1000 (seribu) butir, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi Ahmad Ainur Rosi menghubungi terdakwa dengan memesan pil trex sebanyak 2 kaleng butir pil trex dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir, selanjutnya terdakwa menghubungi RAHMAT HIDAYAT als HIT (DPO) untuk memesan pil trex sebanyak 3 (tiga) kaleng dengan jumlah 3000 (tiga ribu butir). Bawa sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gg Kidoro Kp. Paddeg Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib menyerahkan uang pembelian pil trex pada terdakwa sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 18.35 Wib saksi Ahmad Ainur Rosi menyerahkan uang pembelian pil trex pada terdakwa sebesar Rp. 850.000,- sedangkan sisanya akan diserahkan keesokan harinya, setelah terdakwa menerima uang pembelian pil trex sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menuju kerumah RAHMAT HIDAYAT als HIT (DPO) di Kp. Petukangan Ds. Pesisir Kec. Besuki Kab. Situbondo untuk menyerahkan uang pembelian pil trex sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu RAHMAT HIDAYAT als HIT (DPO) menyerahkan 3 (tiga) kaleng pil trex masing-masing kaleng berisi 1000 butir pil trex, sedangkan uang pembelian 1 kaleng belum dibayar, selanjutnya sekira pukul 21.27 wib di Pinggir Jalan Ds, Bloro, Kec Besuki, Kab. Situbondo pil trex tersebut oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1000 butir diserahkan pada saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib, kemudian terdakwa ditangkap dan diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04565/NOF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Far,. Apt dkk dengan hasil kesimpulan pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14349/2024/NOF-14350/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **tetapi termasuk daftar obat keras;**

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1), (2) jo pasal 145 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 ttg Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Aldano Hari bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bawa saksi bersama rekan saksi dari Polres Situbondo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan Ds, Bloro, Kec Besuki, Kab. Situbondo karena terdakwa telah mengedarkan pil trex yang merupakan obat keras dengan cara menjual kepada saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib;
- Bawa sebelumnya ketika saksi bersama dengan tim melakukan patroli melewati pinggir jalan dekat jembatan masuk Ds. Bloro Kec. Besuki Kab. Situbondo, saksi dan tim melihat 4 (empat) orang berada di pinggir jalan tersebut diantaranya Terdakwa, saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib dan Muh Iqbal Alhakim, karena mencurigakan lalu saksi dan tim berhenti dan melakukan penggeledahan;
- Bawa ketika melakukan penggeledahan di jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol P 4285 EW milik terdakwa di temukan 2 kaleng pil trex dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2000 (dua ribu) butir, didalam dompet terdakwa diketemukan uang tunai sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah), uang tunai sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta didasboard sepeda motor diketemukan 1 (satu) Unit HP merk Infinix;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan di sepeda motor Honda beat nopol P 2643 DE yang digunakan saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib ditemukan 1 kaleng pil trex 1000 (seribu) butir pil trex;
 - Bawa dari keterangan terdakwa dan saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib bahwa terdakwa telah mengedarkan pil trex dengan cara menjual sebanyak 1 kaleng isi 1000 butir pada saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib dengan harga Rp. 850.000,-;
 - Bawa terdakwa mengedarkan pil trex dengan cara menjual tanpa adanya ijin dan kewenangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Muh Shohibus Sayf Als Sohib bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo;
 - Bawa saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan Ds, Bloro, Kec Besuki, Kab. Situbondo karena telah mengedarkan pil trex pada saksi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
 - Bawa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wib saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan pil trex dan sekira pukul 18.30 WIB saksi menyerahkan uang pembelian pil trex pada terdakwa sebesar Rp.850.000,- dan sekitar pukul 21.27 WIB Terdakwa dan saksi sepakat bertemu di Pinggir Jalan Ds, Bloro, Kec Besuki, Kab. Situbondo lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000. (seribu) butir pil trex berupa pil warna putih dibungkus menggunakan plastik dan dimasukkan kedalam kemasan botol putih serta tidak mencantumkan keterangan;
 - Bawa tidak lama kemudian polisi datang dan terdakwa langsung ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan di jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol P 4285 EW milik terdakwa di temukan 2 kaleng pil trex dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2000 (dua ribu) butir, didalam dompet terdakwa diketemukan uang tunai sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah), uang tunai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta didasboard sepeda motor diketemukan 1 (satu) Unit HP merk Infinix;

- Bawa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di sepeda motor Honda beat nopol P 2643 DE yang digunakan saksi dan ditemukan 1 kaleng pil trex 1000 (seribu) butir pil trex;
- Bawa saksi membeli pil trex kepada terdakwa sebanyak 1 kaleng isi 1000 butir harga Rp. 850.000,- dengan tujuan untuk diedarkan dan dijual;
- Bawa sebelumnya saksi pernah membeli pil trex pada terdakwa sebanyak 1 kaleng isi 1000 dan oleh saksi pil tersebut kemudian dijual 5 butir seharga 10.000,- dan saksi sebelumnya tidak pernah membeli pil trex pada orang lain dan hanya membeli pada terdakwa.
- Bawa terdakwa mengedarkan pil trex dengan cara menjual tanpa adanya ijin dan kewenangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muh Iqbal Alhakim Als Iqbal bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan Ds, Bloro, Kec Besuki, Kab. Situbondo karena telah mengedarkan pil trex pada saksi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 21.25 WIB saksi diajak oleh saksi Muh Shohibus Sayf menuju ke Pinggir Jalan Ds, Bloro, Kec Besuki, Kab. Situbondo menggunakan sepeda motor Honda beat nopol P 2643 DE milik saksi kemudian saksi melihat terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol plastik pada saksi Muh Shohibus Sayf dan tidak lama kemudian polisi datang dan terdakwa langsung ditangkap;
- Bawa ketika terdakwa ditangkap saksi tidak mengetahui mengenai pil terx tersebut dan saksi hanya diajak oleh saksi Muh Shohibus Sayf dan saksi sebelumnya saksi tidak pernah diajak oleh saksi Muh Shohibus Sayf;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika dilakukan penggeledahan di jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol P 4285 EW milik terdakwa di temukan 2 kaleng pil trex dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2000 (dua ribu) butir, didalam dompet terdakwa diketemukan uang tunai sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah), uang tunai sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta didasboard sepeda motor diketemukan 1 (satu) Unit HP merk Infinix;
 - Bawa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di sepeda motor Honda beat nopol P 2643 DE yang digunakan saksi dan ditemukan 1 kaleng pil trex 1000 (seribu) butir pil trex;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
4. Saksi Ahmad Ainur Rozy Als Rosi Bin Buhari bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah membeli pil trex pada terdakwa;
 - Bawa saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,- yang merupakan uang pembelian HP pada terdakwa;
 - Bawa saksi ketika dikantor polisi telah menerangkan bahwa saksi tidak pernah membeli pil trex pada terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 botol pil trex merupakan pesanan dari Rozy dan Rozy sering membeli pil trex pada Terdakwa;
5. Saksi Fakhru Rozi bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi sebagai penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib dan saksi Ahmad Ainur Rozy als Rozi dalam perkara mengedarkan obat keras berupa pil trex yaitu terdakwa Hail Ifsadiy;
 - Bawa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib dan saksi Ahmad Ainur Rozy als Rozi dilakukan dengan tanya jawab yang kemudian dituangkan dalam BAP;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keterangan saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib dan saksi Ahmad Ainur Rozy als Rozi adalah benar sebagaimana yang dijawab oleh masing-masing saksi;
- Bawa pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada tekanan,ancaman sehingga para saksi dengan leluasa menjawab pertanyaan pemeriksa;
- Bawa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib dan saksi Ahmad Ainur Rozy als Rozi dilakukan pada waktu yang berbeda;
- Bawa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib menerangkan bahwa Muh Shohibus Sayf als Sohib telah membeli pil trex pada terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp.850.000,-;
- Bawa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah dibenarkan sesuai dengan yang diperlihatkan ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi dikepolisian;
- Bawa ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib, saksi tidak menanyakan berapa kali membeli pil trex pada terdakwa dan pil yang dibeli akan digunakan untuk apa;
- Bawa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ahmad Ainur Rozy als Rozi dan saksi Ahmad Ainur Rozy als Rozi membenarkan sesuai denagn di BAP bahwa saksi telah memesan pil trex pada terdakwa sebanyak 2 kaleng pil trex masing-masing isi 1000 butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2000 butir dan saksi Ainur Rozy als Rozi membeli pil trex pada terdakwa dalam 1000 butir seharga Rp. 850.000,- dan saksi Ainur Rozy als Rozi telah membeli pada terdakwa sebanyak 6 kali;
- Bawa saksi tidak melakukan pendalaman dengan meningkatkan saksi Ahmad Ainur Rozy als Rozi sebagai tersangka karena menurut saksi alat buktinya kurang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Situbondo pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 21.27 WIB bertempat di Pinggir Jalan Ds, Bloro, Kec Besuki, Kab. Situbondo telah mengedarkan pil trex dengan cara menjual tanpa adanya ijin dan kewenangan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 saksi Ahmad Ainur Rosi memesan pil trex sebanyak 2 botol pil trex masing-masing isi 1000 butir pada terdakwa dan saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib memesan pil trex sebanyak 1 botol isi 1000 butir pil trex pada terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib menyerahkan uang pembelian pil trex pada Terdakwa di pinggir jalan Gg Kidoro Kp. Paddeg Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo sebesar Rp.850.000,- dan sekira pukul 18.35 Wib saksi Ahmad Ainur Rosi menyerahkan uang pembelian pil trex pada Terdakwa sebesar Rp. 850.000,- sedangkan sisanya akan diserahkan keesokan harinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembelian pil trex sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menuju kerumah Rahmat Hidayat Als Hit (DPO) di Kp. Petukangan Ds. Pesisir Kec. Besuki Kab. Situbondo untuk menyerahkan uang pembelian pil trex sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu HIT (DPO) menyerahkan 3 (tiga) kaleng pil trex masing-masing kaleng berisi 1000 butir pil trex, sedangkan uang pembelian 1 kaleng belum dibayar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.27 wib di Pinggir Jalan Ds, Bloro, Kec Besuki, Kab. Situbondo pil trex tersebut oleh terdakwa diserahkan pada saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib, sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1000 butir, dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol P 4285 EW milik terdakwa kemudian di temukan 2 kaleng pil trex dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2000 (dua ribu) butir, didalam dompet terdakwa diketemukan uang tunai sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah), uang tunai sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan uang hasil penjualan pil trex serta didasboard sepeda motor diketemukan 1 (satu) Unit HP merk Infinix, sedangkan pada sepeda motor Honda beat nopol P 2643 DE yang digunakan saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib ditemukan 1 kaleng pil trex 1000 (seribu) butir pil trex yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;

- Bawa saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib sebelumnya pernah membeli pada terdakwa sebanyak 2 kali sedangkan untuk saksi Ahmad Ainur Rosi sering membeli pil trex pada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan
- Bawa pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 botol plastik warna putih masing-masing botol berisi 1000 butir total 2000 (dua ribu) butir;
- 1 botol plastik warna putih masing-masing botol berisi 1000 butir pil trex,
- 1 (satu) Unit HP merk Infinix;
- 1 (satu) Unit HP merk vivo warna merah hitam;
- uang sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol P 4285 EW;
- 1 unit sepeda motor Honda beat nopol P 2643 DE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 04565/NOF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangi oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Far., Apt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14349/2024/NOF-14350/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **tetapi termasuk daftar obat keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
2. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Situbondo pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Ds, Bloro, Kec Besuki, Kab. Situbondo;
3. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira 15.00 Wib saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 kaleng pil trex dengan jumlah 1000 (seribu) butir, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi Ahmad Ainur Rosi menghubungi terdakwa dengan memesan pil trex sebanyak 2 kaleng butir pil trex dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir;
4. Bahwa terdakwa menghubungi RAHMAT HIDAYAT als HIT (DPO) untuk memesan pil trex sebanyak 3 (tiga) kaleng dengan jumlah 3000 (tiga ribu butir) dan sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gg Kidoro Kp. Paddeg Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib menyerahkan uang pembelian pil trex pada terdakwa sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 18.35 Wib saksi Ahmad Ainur Rosi menyerahkan uang pembelian pil trex pada terdakwa sebesar Rp. 850.000,- sedangkan sisanya akan diserahkan keesokan harinya;
5. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menuju kerumah HIT (DPO) di Kp. Petukangan Ds. Pesisir Kec. Besuki Kab. Situbondo untuk menyerahkan uang pembelian pil trex sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu HIT menyerahkan 3 (tiga) kaleng pil trex masing-masing kaleng berisi 1000 butir pil trex, sedangkan uang pembelian 1 kaleng belum dibayar;
6. Bahwa sekira pukul 21.27 wib Terdakwa membuat janji dengan saksi Muh Shohibus Sayf di Pinggir Jalan Ds, Bloro, Kec Besuki, Kab.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo untuk menyerahkan pil trex tersebut pada saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib;

7. Bawa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Hadiyono, saksi Rio Aldano Hari dan Agus Bastomi yang merupakan aparat kepolisian melakukan patroli di wilayah Kec. Besuki Kab Situbondo, ketika melewati pinggir jalan dekat jembatan masuk Ds. Bloro Kec. Besuki Kab. Situbondo para saksi melihat 4 (empat) orang berada di pinggir jalan diantaranya terdakwa, saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib dan Muh Iqbal Alhakim;

8. Bawa saksi Handiyono dan saksi Rio Aldano Hari turun dari mobil lalu mendatangi orang tersebut, karena mencurigakan lalu menggeledah jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol P 4285 EW milik terdakwa dan ditemukan 2 kaleng pil trex dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2000 (dua ribu) butir, didalam dompet terdakwa diketemukan uang tunai sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah), uang tunai sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil trex serta didasboard sepeda motor diketemukan 1 (satu) Unit HP merk Infinix, sedangkan pada sepeda motor Honda beat nopol P 2643 DE yang digunakan saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib ditemukan 1 kaleng pil trex 1000 (seribu) butir pil trex yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;

9. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04565/NOF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Far,. Apt dkk dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14349/2024/NOF-14350/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **tetapi termasuk daftar obat keras**;

10. Bawa Terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan

11. Bawa pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Hail Ifsadiy Bin Barmawi (Alm) yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) Dakwaan sebagai berikut:

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) menjelaskan "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", bahwa Pasal 1 angka 12 "Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi";

Menimbang, bahwa Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli diapotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "Boleh diulang". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkhasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia, juga berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 21.27 WIB bertempat di Pinggir Jalan Ds, Bloro, Kec Besuki, Kab. Situbondo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira 15.00 Wib saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 kaleng pil trex dengan jumlah 1000 (seribu) butir, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi Ahmad Ainur Rosi menghubungi terdakwa dengan memesan pil trex sebanyak 2 kaleng butir pil trex dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi RAHMAT HIDAYAT als HIT (DPO) untuk memesan pil trex sebanyak 3 (tiga) kaleng dengan jumlah 3000 (tiga ribu butir) dan sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gg Kidoro Kp. Paddeg Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib menyerahkan uang pembelian pil trex pada terdakwa sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 18.35 Wib saksi Ahmad Ainur Rosi menyerahkan uang pembelian pil trex pada terdakwa sebesar Rp. 850.000,- sedangkan sisanya akan diserahkan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menuju kerumah HIT (DPO) di Kp. Petukangan Ds. Pesisir Kec. Besuki Kab. Situbondo untuk menyerahkan uang pembelian pil trex sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu HIT menyerahkan 3 (tiga) kaleng pil trex masing-masing kaleng berisi 1000 butir pil trex, sedangkan uang pembelian 1 kaleng belum dibayar selanjutnya sekira pukul 21.27 wib Terdakwa membuat janji dengan saksi Muh Shohibus Sayf di Pinggir Jalan Ds. Bloro, Kec Besuki, Kab. Situbondo untuk menyerahkan pil trex tersebut pada saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Hadiyono, saksi Rio Aldano Hari dan Agus Bastomi yang merupakan aparat kepolisian melakukan patroli di wilayah Kec. Besuki Kab Situbondo, ketika melewati pinggir jalan dekat jembatan masuk Ds. Bloro Kec. Besuki Kab. Situbondo para saksi melihat 4 (empat) orang berada di pinggir jalan diantaranya terdakwa, saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib dan Muh Iqbal Alhakim sehingga saksi Handiyono dan saksi Rio Aldano Hari turun dari mobil lalu mendatangi orang tersebut, karena mencurigakan lalu menggeledah jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol P 4285 EW milik terdakwa dan ditemukan 2 kaleng pil trex dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2000 (dua ribu) butir, didalam dompet terdakwa diketemukan uang tunai sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah), uang tunai sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil trex serta didasboard sepeda motor diketemukan 1 (satu) Unit HP merk Infinix, sedangkan pada sepeda motor Honda beat nopol P 2643 DE yang digunakan saksi Muh Shohibus Sayf als Sohib ditemukan 1 kaleng pil trex 1000 (seribu) butir pil trex;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04565/NOF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Far., Apt dkk dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14349/2024/NOF-14350/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **tetapi termasuk daftar obat keras;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan sehingga atas perbuatannya tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 Dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 botol plastik warna putih masing-masing botol berisi 1000 butir total 2000 (dua ribu) butir;
- 1 botol plastik warna putih masing-masing botol berisi 1000 butir pil trex,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP merk Infinix;
- 1 (satu) Unit HP merk vivo warna merah hitam;
- uang sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol P 4285 EW;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Honda beat nopol P 2643 DE;

Dikembalikan pada saksi Muh Iqbal Alhakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan berbahaya ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat khususnya kaum muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hail Ifsadiy Bin Barmawi (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan praktik kefarmasian tetapi tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 botol plastik warna putih masing-masing botol berisi 1000 butir total 2000 (dua ribu) butir;
 - 1 botol plastik warna putih masing-masing botol berisi 1000 butir pil trex,

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP merk Infinix;
- 1 (satu) Unit HP merk vivo warna merah hitam;
- uang sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol P 4285 EW;

Dirampas untuk Negara;

- 1 unit sepeda motor Honda beat nopol P 2643 DE;

Dikembalikan pada saksi Muhamad Iqbal Alhakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khudzaifah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Khudzaifah, S.H.